

**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM
PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NURHALIMAH NASUTION

1606200239



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Slappat, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2020, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURHALIMAH NASUTION
NPM : 1606200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA

Dinyatakan:

- (B+) Lulus Yudisium dengan predikat SANGAT BAIK
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NURHALIMAH NASUTION
NPM : 1606200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM
PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA
PENDAFTARAN : Tanggal 06 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


BURHANUDDIN, S.H., M.H.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURHALIMAH NASUTION
NPM : 1606200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 September 2020

Pembimbing

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHALIMAH NASUTION
NPM : 1606200239
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM
PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020
Saya yang menyatakan



NURHALIMAH NASUTION



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURHALIMAH NASUTION
NPM : 1606200239
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/07/20	Supaya di perbaiki Judul (lihat Catatan)	[Signature]
03/08/20	Perbaiki Abstrak dan Latar Belakang	[Signature]
10/08/20	Perbaiki Definisi operasional dan Tujuan Pokok	[Signature]
18/08/20	Bab II Sub A dan B Perbaiki	[Signature]
23/08/20	Bila wawancara supaya ditambah	[Signature]
03/09/20	Supaya diraihkan Murreubang dan Renstra	[Signature]
20/09/20	Perbaiki Bab II Kesimpulan/Saran	[Signature]

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing

[Signature]
(BURHANUDDIN, S.H., M.H)

ABSTRAK

**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA**

Nurhalimah Nasution

Konsep Perencanaan yaitu harus dengan kewenangan dari daerah yang berhak untuk menyusun atas rencana pembangunan di daerah sebagai kontribusi untuk mewujudkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah tersebut idealnya dikordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, disini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, guna untuk mengetahui Bagaimana peran Bappeda kabupaten labuhan batu dalam perenanaan anggaran berdasarkan renstra, proses penyusunan anggaran rencana strategi satuan kerja perangkat daerah labuhanbatu utara, dan untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam penyusunan anggaran kabupaten labuhanbatu utara.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan tersebut yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian, Peran Bappeda Labuhanbatu Utara dalam memaksimalkan perannya melakukan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, dalam hal ini Bappeda sebagai kordinator/Verifikator perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan sumber-sumber dana lainnya. Bappeda sebagai Kordinator, dalam pembangunan ini melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerah. pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat menyusun sasaran-sasaran ekonomi dan rencana-rencana pelaksanaannya. Arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2005-2025 meliputi perwujudan masyarakat yang religius dan berbudaya, perwujudan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, perwujudan SDM yang berkualitas dalam kehidupan sosial yang damai, perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing dan perwujudan kota yang bersih, indah, aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan Dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kata Kunci: Badan Perencanaan Daerah, Anggaran Dasar, Musrenbang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, serta nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah di susun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERAN BADAN**

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Administrasi Negara, dan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan rasa terimakasih kepada Bapak H. Ikhwan Lubis, S.T., M.Si., selaku kepala BAPPEDA Labuhanbatu Utara. Atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Aman Irwan Nasution dan Ibunda Hj. Adaliah Pasaribu, yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah serta segala cinta, kasih sayang, inspirasi, dukungan dan do'a, yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Demikian juga kepada ketiga adik saya Aminah Nasution, M. Ridho Adha Nasution, Wijaya Ade Putra Nasution. Dan seluruh keluarga besar Nasution beserta keluarga besar Pasaribu yang memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah

banyak berperan, terutama kepada Asri, Indah, Winda, beserta seluruh teman-teman satu kelas saya G-1 pagi Hukum Administrasi Negara. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga akhirnya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Agustus 2020

Hormat Saya

Penulis,

Nurhalimah Nasution

Npm. 1606200239

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang.....	1
1.	Rumusan Masalah	8
2.	Faedah Penelitian.....	8
B.	Tujuan Penelitian.....	9
.....
C.	Defenisi Operasional	9
D.	Keaslian Penelitian	10
E.	Metode Penelitian	11
1.	Jenis Pendekatan Penelitian.....	11
2.	Sifat Penelitian.....	12
3.	Sumber Data	12
4.	Alat Pengumpul Data	13
5.	Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Peranan	15
B.	Bappeda	16
C.	Perencanaan	22
D.	Pembangunan Daerah dan Musrenbang	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Rencana strategis	37
B. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021	43
C. Kebjiakan Pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda)	46
D. Proses Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Labuhanbatu Utara	53
E. Rencana Kerja Pembangunan Daerah	55
F. Hambatan dan Upaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran berdasarkan Rencana strategis Kabupaten Labuhanbatu Utara	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersamaan dengan perkembangan zaman di era globalisasi dari waktu ke waktu pemerintah Indonesia sedang terpacu untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam hal ini instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai peran penting sebagai penggerak dalam pembangunan yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang di cita-citakan, dalam proses transformasi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*).¹

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.² Administrasi pembangunan merupakan bagian Administrasi Negara yang berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode yang digunakan terutama oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan kegiatannya yang telah direncanakan untuk menemukan sasaran pembangunan. Fungsi administrasi pada pemerintahan ada

¹W.Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 10.

²W.Riawan Tjandra. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 26

tiga yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian.³ Dengan adanya perkembangan tersebut, maka pemerintah memiliki peran sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dalam pelaksana kegiatan pembangunan. Pembangunan tersebut akan berjalan lancar apabila system pemerintahan terlaksana dengan baik maka perlu adanya hubungan prinsip *good governance* dengan otonomi daerah.

Menurut World Bank bahwa kata *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha⁴.

Kata *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila system pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan system pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana.⁵

³ Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. halaman 3

⁴ Made Somya Putra, <https://lawyersinbali.wordpress.com/2011/04/27/pengertian-good-governance/>, diakses tanggal 01 September 2020, pukul 21.00 WIB

⁵ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. halaman 375

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *good governance* pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep *good governance* yang ada dalam Al-Qur'an tak hanya dapat di aplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep *accountability, transparency, justice dan equity*.

Accountability atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak⁶ (QS 99:7-8). Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggung jawabkan.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya..."⁷ Dalam kaitannya dengan konsep *good governance*, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk

⁶ Departemen Agama RI, 1993, *Al-quran dan Tafsirnya*, Jilid X, Semarang, PT Citra Effhar, halaman 774

⁷ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukharī, Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Babalat Hadis:844(Beirut: Dar as-Sa'bu, t.t),139

menuju *good governance*. Keberadaan pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan sangat penting, karena dalam Al-Quran dan al-Kitab dituliskan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk memimpin dunia, memimpin alam semesta, dan memimpin jagat raya ini. Sejak kelahirannya, fitrah manusia diciptakan sebagai pemimpin khalifatullahdi dunia.⁸

Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang leader. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (*good governance*). Tanpa adanya komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari seorang pemimpin, rasanya *good governance* yang diimpi-impikan hanya akan menjadi utopis semata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁹ Yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Utara dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh instansi dalam

⁸ Daswati, *Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi*, <https://media.neliti.com/media/publications/28515-ID-implementasi-peran-kepemimpinan-dengan-gaya-kepemimpinan-menuju-kesuksesan-organ.pdf>, diakses tanggal 1 September 2020, pukul 23.00.

⁹ Josef Mario Monterio, 2020. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. halaman 21

jajaran pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara, guna terwujudnya sistem perencanaan yang baru yang harus bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersikap indikatif. Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.¹⁰

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2016 telah menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhannbatu

¹⁰Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Utara Tahun 2016-2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peran Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan perannya, Bappeda melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan di bidang pembangunan daerah.¹¹

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 1862 Angkatan Laut Belanda datang ke sebuah kampung di Hulu Labuhanbilik tepatnya di Desa Sei Rakyat sekarang. Di kampung ini Belanda membangun tempat pendaratan kapal dari batu beton. Tempat ini berkembang menjadi tempat persinggahan dan pendaratan kapal yang kemudian menjadi kampung besar dengan nama Pelabuhanbatu. Masyarakat mempersingkat sebutannya menjadi Labuhanbatu, nama ini kemudian melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Sebelum kemerdekaan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdapat 4 kesultanan, yaitu :

1. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang

¹¹https://id.m.wikipedia.org/wii/kabupaten_Labuhanbatu_utara, diakses pada tanggal 8 januari 2019 pukul 20.⁰⁰ Wib.

2. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir
3. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama
4. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan bilik

Setelah kemerdekaan keempat kesultanan ini menjadi wilayah Kabupaten Labuhanbatu sesuai ketetapan komite nasional daerah tanggal 19 Juni 1946. Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Yang diresmikan pada tanggal 21 juli 2008. Ibu Kota kabupaten ini terletak di Aek Kanopan. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Labuhanbatu Utara.

Menurut pasal 32 ayat (1), pembentukan daerah dapat berupa Pemekaran dan Penggabungan daerah. berdasarkan pasal ini, “pemekaran daerah” merupakan salah satu aspek/cara dari pembentukan daerah.¹²

Kabupaten Labuhanbatu Utara telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta peran *stakeholder* instansi yang terkait di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

¹² Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press. halaman 198.

Berdasarkan uraian dan pemaparan masalah tersebut di atas, tertarik meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan peran BAPPEDA serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di kabupaten Labuhanbatu Utara dengan judul: **Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra?
- b. Bagaimana proses penyusunan anggaran Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Labuhanbatu Utara?
- c. Apa yang menjadi penghambat dalam penyusunan anggaran Kabupaten Labuhanbatu Utara?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akademis bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra
2. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Labuhanbatu Utara
3. Untuk mengetahui yang menjadi Faktor Penghambat penyusunan anggaran daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Maka untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan*: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.¹⁴

3. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi/perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan¹⁵.

D. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

¹⁴ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

¹⁵ sonny Aleandro Wijaya, *Perencanaan Strategis*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-rencana-strategis-strategic-plan/4036/2>, diakses tanggal 24 Juni 2020, pukul 20.00 WIB

1. Skripsi Nabila Zatadini, NPM. 2051211058, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan Dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang faktor penghambat peran Bappeda dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kabupaten Lampung Utara.
2. Skripsi Yudiantno Bahralipi, NPM. 10600106073, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2012 yang berjudul “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Jeneponto”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang proses perumusan kebijakan dan program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*juridis empiris*), yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat

langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci dengan tujuan mengetahui peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pembangunan infrastruktur gedung di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar seperti ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁷

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19

- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan lain-lain bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan skunder.¹⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. *Field Research* (penelitian lapangan), yakni Melakukan wawancara dengan narasumber yaitu langsung dengan Seketaris Bappeda Labuhanbatu Utara, Kabid Perencanaan Ekonomi, Kabid Perencanaan Fisik. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.
- b. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu studi dokumentasi atau literatur yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas, dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - 1) *Offline*, yaitu data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi beberapa perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

- 2) *Online*, yaitu data kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisis. Metode Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Sementara itu, metode Penelitian kuantitatif ialah sebuah metode yang dikenal memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik analisis tertentu. Biasanya metode kuantitatif ini lebih banyak menggunakan teknik analisis jika dibandingkan metode kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang. Menurut Soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan¹⁹. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peran mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁹Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman. 243.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Marton dan Raho mengatakan peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran, dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial tertentu.²⁰

Istilah peran dalam “kamus Besar Bahasa Indonesia” mengacu pada pelaku atau perilaku yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berdomisili di komunitas. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Keperibadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.²¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

B. Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

²⁰ Marton & Raho. 2007, *Tiori Sosilogi Modern*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, halaman 67

²¹ Sukardi. 2016, *Peran Penegak Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*” Volume 46, Nomor 4

Eksistensi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Bappeda merupakan lembaga non departemen yang langsung di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, Bappeda merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pembentukan Bappeda berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.²²

Salah satu tolak ukur keberhasilan peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

²² Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*, Pasal 6

Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara selama ini telah mengupayakan perencanaan pembangunan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur. setiap perencanaan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musrenbang. Musrenbang yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa di singkat RKPD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk RKPD, dilakukanlah penyerapan dan penjarangan aspirasi berupa forum Musrenbang. Sebelum pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal yang dimaksud dengan RKPD.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam

jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. Bappeda mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pembangunan secara umum. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.²³

Bappeda dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Bappeda dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021, merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan

²³Jurnal Ilmu Pemerintahan. “*Analisis Peranan Bappeda Dalam Pembangunan*” Volume 5, Nomor 1, Januari 2012

kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2016 ini menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2011 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana tugas dan fungsi Bappeda membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan, Bappeda merupakan lembaga teknis yang melakukan koordinasi lintas SKPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di masing-masing bidang.

Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan di Bappeda adalah pengkoordinasian baik kepada SKPD terkait di tingkat Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun kepada lembaga-lembaga setingkat terkait dengan tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kinerja pelayanan Bappeda terlihat jelas pada keberhasilan penyusunan dan penyediaan dokumen-dokumen perencanaan, keterkaitan antar dokumen yakni penjabaran program pada masing-masing dokumen yang kesemuanya digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kabupaten Labuhanbatu utara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Labuhanbatu Utara menurut susunan organisasi yaitu :

- Kepala Badan
- Sekretariat
- Kasubag Umum
- Kasubag Program
- Kasubag Keuangan
- Kabid Perencanaan Ekonomi
- Kabid Perencanaan Fisik

- Kabid Sosial Budaya

Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda merupakan sebuah ruang untuk mendulang partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

C. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana, untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.²⁴

Perencanaan merupakan suatu program menjelaskan hubungan grafis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran tersebut. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk

²⁴ Mudrajad Kuncoro. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 3

merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategis yang nyata untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program-program dasar yang merupakan prioritas dan memenuhi standar tingkat pelayanan yang diinginkan sudah harus diidentifikasi dan disepakati untuk dilaksanakan, dan bila perlu program tersebut dapat diperinci dalam sub-program. Program dan sub-program memperlihatkan tingkat rincian yang berbeda, jadi Sub program gunanya untuk menunjukkan tingkat rincian yang lebih tinggi mengenai hasil yang diharapkan serta biaya yang diperlukan.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menyinggung tentang perencanaan seperti yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 18²⁵ Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut Allah sebagai pencipta, Allah sebagai perencana semua makhluk ciptaannya, Allah adalah Maha merencanakan.

“Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dalam surat Al-Hasyr,” kata itu menekankan adanya perencanaan yang baik dalam diri manusia atas segala tindakan selama di dunia sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Dalam setiap langkah gerak, manusia harus introspeksi memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus memiliki rencana, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus ke lubang yang sama²⁶.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009 (Al-Hasyr-18

²⁶ Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Tohaputra Semarang, 1989, hal. 87-88

Dari penjelasan dan implikasi terhadap manajemen akan memberikan pemahaman bahwa proses perencanaan yang baik berlandaskan pendekatan Agama Islam pada Surat Al-Hasyr Ayat 18 dapat menciptakan proses manajemen yang baik (ideal). Perencanaan adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, sehingga perencanaan yang baik-lah yang akan menghasilkan tujuan yang baik.

Konsep Perencanaan yaitu sesuai dengan kewenangannya daerah berhak menyusun rencana pembangunan di daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah tersebut idealnya dikordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan tindakan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang yang tujuannya untuk mencapai apa yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu, meliputi dua aspek yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya.

UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka perencanaan sebaiknya dengan melihat beberapa aspek tersebut :

1.) Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan.

Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu adalah perencanaan yang berasal dari seluruh *stockholder* dan dipadukan menjadi satu kesatuan melalui sistem perencanaan. Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

2.) Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif.

Perencanaan Partisipatif yaitu Perencanaan yang dihasilkan dari sebuah proses yang melibatkan masyarakat dalam hal penentuan perumusan tujuan, kebijakan dan proses pengendalian pembangunan. Perencanaan partisipatif harus mampu mengakomodir berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara obyektif agar dapat menghasilkan keputusan bersama menuju perubahan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Perencanaan yang disusun merupakan satu kesatuan yang bersinergi yang mampu menyatupadukan seluruh aspirasi pelaku pembangunan dalam rangka mendukung kehendak atau visi kepala daerah. Perencanaan yang terintegrasi dengan baik antar SKPD akan memudahkan proses pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

3.) Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang berbasis kondisi lokal, mendukung perencanaan pembangunan nasional dan akomodatif terhadap dinamika global. Perencanaan berbasis potensi lokal dimaksudkan agar perencanaan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah. Perencanaan pembangunan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (*think globally act locally*). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Hal ini harus dibarengi dengan perencanaan yang disusun harus dapat terukur baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan dalam pengendalian yang artinya bahwa hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati harus dijalankan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan (*account*) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan Teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan *top down-bottom up*.²⁷

1. Pendekatan Teknokratik:

Pendekatan teknokratis menggunakan metode serta kerangka berpikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Pendekatan Partisipatif:

Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk-bentuk kemitraan dengan pemerintah. sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan tersebut.

3. Pendekatan politis

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya

²⁷ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman157.

dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan.

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (*top down-bottom up*)
Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Proses pelaksanaannya pun terdokumentasikan.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 3 (tiga)

bentuk :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang

disusun dengan berpedoman pada rancangan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, serta program perangkat daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat.

RPJPD dan RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut ditetapkan dengan PERDA. Sedangkan RKPD ditetapkan oleh PERKADA. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Sedangkan RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Merujuk dari UU No. 9 Tahun 2015 jo UU No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, pasal 265 berikut disebutkan tentang fungsi dari:

- RPJPD, menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.
- RPJMD dan RKPD, digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- RKPD, menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Adapun jika seiring dengan berjalannya waktu apabila penyelenggara pemerintah daerah tidak menetapkan perda tentang RPJPD dan RPJMD maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi Administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. Begitu pula jika kepala daerah tidak menetapkan perda tentang RKPD, maka kepala daerah dikenakan sanksi Administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.²⁸

D. Pembangunan Daerah dan

Musrebang 1. Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah Merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

²⁸ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

publik dan daya saing daerah. Selain itu, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU No. 9 Tahun 2015 jo. UU No. 23 Tahun 2014 wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Daerah dalam upaya untuk mencapai target pembangunan nasional perlu melakukan kordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah. Kordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah dikordinasi oleh menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.²⁹

Fungsi pembangunan (*development*). Fungsi ini dikategorikan sekunder, karena fungsi ini dilakukan apabila sikon masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila sikon masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila

²⁹ Ani Sri Rahayu. 2018 *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156

keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

- Masalah-Masalah Dalam Pembangunan Daerah

Persoalan-persoalan dalam pembangunan daerah yang sebagian persoalan lama, yang sebagian lagi relatif baru.³⁰

- a. Berkaitan dengan hubungan kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dimana fokus kekuasaan seharusnya berada, di pusat atau daerah.
- b. Berkaitan dengan persoalan otonomi daerah di Indonesia dan hubungan keuangan pusat dan daerah.
- c. Persoalan desentralisasi sama akibat logika kepartaian yang sangat sentralisis, pejabat politik di daerah lebih banyak tunduk kepada komando DPP partainya.
- d. Masalah penetapan politik lokal otonomi daerah merupakan gelandang politik baru yang di perankan oleh para aktor politik baru, padahal mereka belum matang politik.
- e. Menguatnya paham daerah-isme yang sangat mengganggu dalam mengelola pemerintahan.
- f. Hilangnya sistem pemerintahan yang bertingkat-tingkat yang dianggap efektif hierarki yang baik, tetapi sekarang jenjang semacam ini di hilangkan.

³⁰ Abdul Manan. 2014. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 263-264

- g. Arogansi daerah dalam meningkatkan sumber daya alam yang ada di daerah, terdapat kewajiban dengan *over exercise of power* tidak sadar bahwa sumber daya alam lambat laun akan habis.
- h. Hubungan eksekutif dan legislative di daerah yang saling berseberangan, biasanya DPRD sangat kuat.
- i. Hubungan antara Negara dan masyarakat pada tingkat lokal otonomi daerah diharapkan dapat memakmurkan masyarakat, tetapi kenyataannya banyak masyarakat tambah miskin dan tertindas.
- j. Implementasi otonomi daerah dalam kaitannya dengan penataan institusi dan mekanisme lokal. Sejak reformasi ada kehendak untuk menghidupkan lagi institusi lokal yang di masa silam pernah eksis sebagai otoritas baik adat maupun politik.

2. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/SKPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “*trends*” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi

akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tataan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.

Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungannya yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD. Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi tanggungjawab, jadwal, dan sumber-sumber daya. Strategis merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

- Fungsi Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahunan berfungsi:

- a) Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
 - b) Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.
- Proses Penyusunan Renstraa.
- a) Tahap Persiapan Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra SKPD bertugas menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan Renstra SKPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD dengan Keputusan kepala SKPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing SKPD dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di SKPD yang bersangkutan.
 - b) Tahap perumusan/penyusunan pengolahan informasi data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Kantor Kesbangpol linmas Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari :
- a) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD
 - b) Analisis pengelolaan pendanaan SKPD untuk mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada pendanaan pelayanan SKPD

- Review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi ,
mencakup :
 - a) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
 - b) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
 - c) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.
 - d) Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Rencana strategis

1. Gambaran Umum Bappeda Labuhanbatu Utara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.³¹

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar kabupaten dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami peningkatan.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jimmy Maulana Darmawan, Sekretaris Bappeda Labura, tanggal 29 Juli 2020 jam 14.20 Wib.

BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik.

2. Peran Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra

Bappeda Labuhanbatu Utara dalam memaksimalkan perannya melakukan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, dalam hal ini Bappeda sebagai kordinator/Verifikator perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Bappeda sebagai Kordinator, dalam pembangunan ini melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerah. pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat menyusun sasaran-sasaran ekonomi dan rencana-rencana pelaksanaannya.

Peran Bappeda Labuhanbatu Utara dalam perencanaan strategis pembangunan daerah mempunyai posisi yang sangat strategis, terutama dalam mengkoordinasikan, menyerasikan serta mensinergikan seluruh perencanaan baik antara seluruh instansi di dalam jajaran pemerintahan kabupaten Labuhanbatu Utara maupun provinsi serta program pembangunan regional dan nasional baik dananya yang bersumber dari DAU/APBD dan dekonsentrasi (APBN), dana alokasi khusus (DAK) dan sumber-sumber dana lainnya.³²

³² Hasil Wawancara dengan bapak Jimmy Maulana Darmawan, Sekjen Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

Sehubungan dengan eksistensi Bappeda, maka implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2016 ini menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh SKPD, sesuai dengan peran Bappeda adalah:

1. Perencanaan disusun dengan memakai adanya kebutuhan integrasi sistem perencanaan penyelenggaraan pemerintah dan sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Implementasi otonomi lebih menyesuaikan dalam perencanaan pembangunan dengan pertimbangan keuangan dan kemampuan daerah.
3. Mekanisme pembiayaan akan mengakomodasikan dan menyelaraskan adanya perbedaan antara kabupaten/kota dengan provinsi, jangan terjadi tumpang tindih program.

Dalam kaitan ini penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai peranan yang sangat strategis sehingga perlu dilakukan secara sistematis terarah, terpadu dan menyeluruh melalui kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang baik di level lokal, regional, nasional maupun global.

Metode kerja yang digunakan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2005-2025 ini bersifat partisipatif, transparan dan akuntabel serta sistematis, maka proses dan mekanisme disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah pertama, persiapan awal dilakukan dengan
 - a) Mengkaji peraturan UU yang terkait dengan dokumen perencanaan.

- b) Melakukan serangkaian konsultasi untuk menentukan inisiatif baru.
 - c) Mempersiapkan kerangka konseptual.
 - d) Mempersiapkan sumber daya manusia, material dan finansial.
2. Langkah kedua, menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen perencanaan.
 3. Langkah ketiga, membangun kesepakatan bersama untuk menyusun RPJP Kabupaten Labuhanbatu Utara yang komprehensif, aspiratif dan berwawasan masa depan, dengan menggabungkan *Top Down Planning* dan *Bottom Up Planning* serta kondisi *existing* daerah untuk menentukan titik awal perencanaan.
 4. Langkah keempat, menyelenggarakan temu konsultasi atau workshop penyusunan RPJP Kabupaten Labuhanbatu Utara yang melibatkan Pemerintah, DPRD dan Perguruan Tinggi setempat.
 5. Langkah Kelima, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Jangka Panjang Daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapat masukan dan komitmen dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
 6. Langkah keenam, penetapan peraturan daerah tentang RPJP Kabupaten Labuhanbatu Utara 2005-2025.

Arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2005-2025 meliputi perwujudan masyarakat yang religius dan berbudaya, perwujudan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, perwujudan SDM yang berkualitas dalam kehidupan sosial yang damai, perwujudan perekonomian daerah yang

berdaya saing dan perwujudan kota yang bersih, indah, aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peranan BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Utara didalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan, karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Labuhanbatu Utara berperan sebagai berikut:

a. Koordinator

Aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah. Dalam Penyusunan Rencana. Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2005-2025 yang berisi misi dan arah pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat didalam penyelenggaraan jangka panjang daerah 20 tahun kedepan. RPJPD menjadi arah dan pedoman didalam penyusunan RPJMD, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama periode tersebut

Sebagai perencanaan BAPPEDA melakukan koordinasi agar upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik rencana maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi, dan antara lain instansi dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan

daya guna yang sebesar-besarnya. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang efektif dan efisien. Dari hasil koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan daerah, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil.

Hasil koordinasi tersebut maka muncul perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan daerah dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan setahun sekali, guna untuk terlaksananya kemampuan aparat perencana, partisipasi instansi terkait dan yang masih belum terlaksana dengan baik, dan hasil-hasil rapat koordinasi perencanaan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, serta adanya program-program masyarakat yang tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya koordinasi contohnya seperti perbaikan jalanan, pendidikan serta pelayanan kesehatan dan adanya salah satu program pembangunan fisik yang masih gagal khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

B. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021

Kebijakan Pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJMN dan RPJMD provinsi atau

Kebijakan Pemerintah dan provinsi yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Selain itu mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahap periode 5 (lima) tahunan Berkenaan dalam RPJPD selanjutnya RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.³³

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 merupakan kewajiban daerah sebagai amanat undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara 52 Tahun 2011 tanggal 21

³³ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 157.

Desember 2011, tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan perencanaan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Kabupaten Labuhanbatu Utara Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 visi yaitu ” Terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu Utara yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan”

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 merupakan kewajiban daerah sebagai amanat undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang nomor dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara nomor 49 tahun 2016, tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Peranan lembaga BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD sama dengan sebelumnya yaitu di Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tetapi hanya diwaktunya saja yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan perencanaan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2025 sesuai dengan visi yaitu

”terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu Utara yang maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) adalah membuat perangkat pedoman kerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah, yang baik yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, lembaga Swasta dan Masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2016-2021 telah disusun pada tahun 2016. RPJMD merupakan prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis dari masing-masing SKPD. Dalam hal penyusunan dokumen RKPD terlebih dahulu diawali dengan pelaksanaan kegiatan musrenbang di kelurahan, kecamatan dan di tingkat Kabupaten dan juga pelaksanaan forum SKPD sehingga dokumen RKPD yang disusun telah mengakomodir semua usulan dan kehendak masyarakat yang bersifat partisipatif selain juga harus mempertimbangkan usulan dan kehendak dari pengambil kebijakan.

C. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda)

Tahapan selanjutnya dalam perumusan menyelenggarakan Musrenbangda dalam wawancara dengan Kabid Fisik Bappeda Labuhanbatu Utara Ibu Rosita Nasution, pada tanggal 29 juli 2020, tentang Penyelenggaraan Musrenbangda RPJMD menjelaskan “Dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Bappeda selaku ketua tim dalam Perumusan RPJMD harus melaksanakan Musrenbangda.³⁴

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukan prinsip pemberdayaan, pemerataan demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsive, dan partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan. Sebagaimana dijelaskan Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Utara mengatakan bahwa Musrenbangda merupakan tahapan dimana pengambilan keputusan dilakukan untuk mengidentifikasi dan membahas isu-isu permasalahan pembangunan sehingga mendapat kesepakatan penentuan program kerja apa saja yang diprioritaskan dengan menimbang dan mengingat kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan dana yang ada terhadap kebutuhan pembangunan³⁵.

Penilaian kelengkapan dan keterpaduan rencana program mencakup aspek-aspek Profil Daerah, isu-isu Permasalahan Strategis Daerah, Perumusan Tujuan, Strategi, Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, Perumusan Program Pembangunan Daerah, Program Daerah terhadap Penanganan Isu Nasional, Kejelasan Arah dan Kebijakan bagi Penyusunan Renstra SKPD Lembaga negara dan lembaga pemerintah.

Menurut Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Rosita Nasution, Kabid Fisik Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

³⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Jimmy Maulana Darmawan, Sekjen Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

Jangka Menengah, hendaknya diarahkan untuk mampu makin mematangkan pelaksanaan otonomi dan pemberdayaan potensi daerah³⁶

Dari penjelasan tersebut diatas Peranan BAPPEDA dalam musrenbang forum tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalapun yang sesuai dengan tingkatannya.

Hal-hal yang dibahas didalam Musrenbangda tersebut meliputi :

- a. Mendorong perlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD);
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- d. Memfasilitasi pertukaran informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah
- e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- f. Menggalang dukungan untuk komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

³⁶Wawancara dengan Ibu Rosita Nasution, Kabid Fisik Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

Adapun tujuan Musrenbangda adalah Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya dan menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

Fungsi dilaksanakannya Musrenbang untuk menghasilkan kesepakatan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antar daerah. membahas isu-isu permasalahan pembangunan sehingga mendapat kesepakatan penentuan program kerja apa saja yang diprioritaskan dengan menimbang dan mengingat kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan dana yang ada terhadap kebutuhan pembangunan.

Musrenbang Kabupaten/Kota merupakan musyawarah tahunan untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota berdasarkan Renja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) hasil forum SKPD dengan cara menunjang keserasian antara rancangan Renja (Rencana Kerja) SKPD, yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RKPD. Dimana perencanaan sendiri diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada konteks ini sumber daya yang dimaksud adalah potensi, kemampuan dan kondisi lokal, termasuk anggaran yang dikelola untuk dimanfaatkan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui forum Musrenbangda diharapkan juga akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap proses dan pelaksanaan pembangunan.

Indikator Kinerja SKPD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kinerja pelayanan SKPD selain dilihat dari indikator-indikator pembangunan yang sesuai dengan peran SKPD, dapat juga dilihat dari rasio keterserapan pendanaan yang telah dianggarkan. Periode sebelumnya rata-rata realisasi anggaran pada Bappeda menunjukkan angka rasio yang cukup baik. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.³⁷

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan dalam bentuk perencanaan operasional unit kerja dibuat di satuan kerja (SKPD) dalam rangka memperlihatkan bagaimana peluang secara spesifik ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program dilaksanakan di setiap unit kerja.

³⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Jimmy Maulana Darmawan, Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

Unit kerja juga harus menunjukkan apa inovasi yang direncanakan dalam beberapa tahun kedepan guna memperbaiki kinerja berupa kegiatan dan program. Inovasi harus menunjukkan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian tanpa mengorbankan efektifitas program atau dapat juga meningkatkan efektifitas program tanpa menciptakan inefisiensi yang lebih tinggi. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh SKPD. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pada tahun-tahun sebelumnya keberhasilan dalam tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah yang terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan seperti dokumen RPJPD, RKPD, LAKIP, KUA dan PPAS , Renja dan dokumen-dokumen terkait dengan kajian-kajian tentang tata ruang serta pelaksanaan musrenbang dan tugas-tugas pengkoordinasian lainnya. Hal ini terlihat dari serapan dan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur yang mendukung di bidang ini dan ketersediaan sarana prasarana kerja yang cukup memadai. Sementara itu tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan belum maksimal dilakukan dikarenakan faktor minimnya sumber daya dan pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang lain yang cukup menyita waktu.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan di Bappeda Labuhanbatu Utara tersebut meliputi:

Tabel 1.3.
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Mid Review RPJMD	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen
	Evaluasi pelaksanaan RKPD	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	Konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah 10 Dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen
Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses	Implementasi Sistem Informasi perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	0 Sistem	0 Sistem	1 Sistem				

Perencanaan Pembangunan adalah upaya pemerintah untuk mengkoordinasi setiap pelaksanaan pembangunan, Bappeda sebagai kordinator/Verifikator perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor, antara lain :

1. Adanya kegagalan mekanisme pembangunan.
2. Ketidakpastian (*uncertainty*) masa datang
3. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas

D. Proses Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Labuhanbatu Utara

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Dokumen ini merupakan dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD. Penyusunan rencana strategis satuan perangkat kerja daerah dalam pembangunan daerah berpedoman pada RPJMD yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana strategi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah RPJMD ditetapkan dan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan RKPD yang di dalamnya memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan peran Bappeda.

Rencana Startegis atau Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi/ lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan startegi. Dasar hukum Renstra terdapat pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa “Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Adapun alur penyusunan Renstra sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik

Rancangan teknokratik Renstra adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa scenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

2. Proses Politik

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (*Platform*) presiden.

3. Penetapan Renstra

RPKMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi Renstra. Rancangan Renstra ditetapkan menjadi Renstra dengan Peraturan Pimpinan Institusi/Lembaga dan disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

E. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS). Adapun beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menyusun RKPD, yaitu:

1. *Review*

Tinjauan dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan proyek pada tahun sebelumnya berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.

2. *Forecast*

Melakukan perkiraan (Proyeksi) tentang perkembangan kondisi tahun depan yang akan dilalui oleh rencana tersebut.

3. *Resource Assessment*

Penilaian terhadap ketersediaan dan kecukupan sumberdaya yang dimiliki daerah bersangkutan khususnya menyangkut dengan dana pembangunan, jumlah dan kualitas tenaga kerja serta aparatur daerah dan sumberdaya alam yang dimiliki.

4. *Policy Formulation*

Perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun bersangkutan setelah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan berjalan, peramalan kondisi sosial budaya dan penilaian terhadap sumber daya yang tersedia.

5. *Programming and Acitivity Planing*

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan yang direncanakan secara rinci lengkap

dengan indicator dan target kinerjanya serta bagian atau unit yang akan melaksanakan dan bertanggung jawab.

Perencanaan pembangunan daerah di dasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Landasan hukum bagi penyusunan Renstra SKPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1. Konsep Dasar Perencanaan
2. Penyusunan Renstra SKPD
3. Tahap Penyusunan Renstra
4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
5. Penetapan Renstra SKPD

Sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2016 ini menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna

mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021, merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.³⁸

Perencanaan pembangunan daerah di dasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Rosita Nasution, Kabid Fisik Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

Tabel 1.4.

Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Terpadu, Berkualitas Melalui Tenaga Perencana Tangguh dan Profesional.			
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas produk dan perencanaan, monitoring dan evaluasi	Meningkatnya ketetapan waktu penyusunan dokumen	Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan	Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan partisipatif
Misi 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan			
Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan	Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat	Meningkatkan kepesertaan dan stakeholder dan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana yang profesional saing.			
Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing	Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan.	Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan.	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM secara formal dan nonformal.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan melalui e-Government.			
Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem e-Government	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi berbasis e-Government	Peningkatan ketersediaan sistem informasi berbasis e-Government	Meningkatkan Penyediaan sistem informasi e- Government
Misi 5: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan			
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang koordinatif dan bersinergitas	Meningkatkannya koordinasi dengan SKPD teknis terkait perencanaan pembangunan	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan fisik dan prasarana	Mensinkronisasi, aktualisasi dan validasi data Pembangunan bidang fisik dan prasarana.
Misi 6: Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah			
Meningkatnya kualitas data perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Peningkatan kualitas pengolahan hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian Dan Pengembangan Dalam Perencanaan Pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan

tahunan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
2. Menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
3. Memudahkan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.
5. Untuk mengukur kinerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencana pembangunan. Tahapan-

tahapan penyusunan SPPN tersebut akan menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, bahwa dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain meliputi:

1. RPJP untuk priode 20 tahun
2. RPJM untuk priode 5 tahun

3. RPJM kementerian/lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 tahun.
4. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun.
6. RKP daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga (Renja K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 tahun.
8. Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021.

F. Hambatan dan Upaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran berdasarkan Rencana strategis Kabupaten Labuhanbatu Utara

1. Hambatan

Dalam melaksanakan penyusunan anggaran pemerintah daerah masih mengalami hambatan antara lain :

- a. Sumber daya manusia
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
- c. Kurang koordinasi
- d. Rendahnya kepedulian instansi sektoral

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan penyusunan anggaran pemerintah daerah masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masih terbatas dengan perkembangan system perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyatakan bahwa masih sangat kurangnya pejabat yang memiliki kompetensi sebagai aparatur perencana. Sehingga kondisi ini berimplikasi terhadap produk rencana yang dihasilkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, output koordinasi yang belum optimal. Serta penetapan pejabat masih terdapat yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya³⁹

SDM merupakan subjek yang sangat penting dalam perencanaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan sebuah pembangunan tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan.

³⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Jimmy Maulana Darmawan, Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, sarana dan prasarana merupakan alat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang belum matang. Perencanaan merupakan acuan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, jadi sebuah perencanaan yang belum matang akan mengakibatkan minimnya tujuan yang akan dicapai. Belum matangnya sebuah perencanaan bisa diakibatkan karena kurangnya data dalam perencanaan.

c. Kurang koordinasi

Selain itu masalah koordinasi, masih terdapat beberapa unit kerja Pemerintah daerah atau satuan kerja pemerintah daerah yang kurang antusias dalam penyampaian data terkait perencanaan, sehingga terjadi keterlambatan penetapan dokumen perencanaan dan keterlambat⁴⁰.

Untuk mengatasi hal ini dan untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang Bappeda akan melakukan peningkatan koordinasi melalui pendekatan manajerial maupun pendekatan persuasif.⁴¹

d. Rendahnya kepedulian instansi sektoral

Di samping tuntutan seperti tersebut di atas, masalah lain yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah adalah masih rendahnya kepedulian instansi sektoral di tingkat pusat terhadap upaya pendekatan prinsip desentralisasi pembangunan dan upaya pembangunan sektoral yang berorientasi pada

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Jimmy Maulana Darmawan, Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

⁴¹ Hasil Wawancara dengan ibu Nurhayati Munthe, Kabid Ekonomi Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

optimalisasi peran serta dan partisipasi masyarakat daerah dalam proses pembangunan dimaksud.

Ada 3 (tiga) unsur dasar dari perencanaan pembangunan daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah sebagai berikut:⁴²

1. Perencanaan pembangunan daerah yang *realitis* memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah. sebaliknya, yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, dan otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencanaannya dengan objek perencanaan.

⁴²Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126

Proses perumusan rencana pembangunan yang menyeluruh tetap merupakan suatu proses yang rumit. Proses perumusan rencana tidaklah sederhana sebagaimana ditunjukkan oleh tiga pendekatan atau model sebelumnya. Perumusan rencana melibatkan suatu dialog tetap dan mekanisme arus balik (*Feedback mechanism*) antara pemimpin nasional/daerah yang menjadi penetap prioritas dengan para perencana, ahli statistik, peneliti, serta kantor-kantor departemen dan kementerian. Persaingan internal dan tujuan-tujuan yang bertentangan selalu menjadi faktor yang dipertimbangkan. Banyaknya masalah dalam implementasi dan kegagalan rencana menjadi penyebab gagalnya kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa alasan gagalnya perencanaan yaitu⁴³:

1. Tidak efisiennya perencanaan dan implementasinya.
2. Data yang tersedia di samping tidak memadai juga tidak dapat dipercayai.
3. Munculnya gangguan-gangguan ekonomi yang tidak terduga baik internal maupun eksternal.
4. Lemahnya kelembagaan,
5. Kurangnya komitmen dan kemauan politik dari para pemimpin dan pengambil kebijakan.

Faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra

⁴³ Hasil Wawancara dengan bapak Jimmy Maulana Darmawan, Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

Bappenas ataupun Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara. permasalahan pelayanan di Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara sekaligus uraian faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong bagi pencapaian sasaran Renstra Bappeda yakni seperti yang tertuang pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara	Permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya perencanaan pembangunan daerah	-Manajemen SDM belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai. -Masih rendahnya kemampuan teknis aparatur perencana	-Rendahnya minat aparatur untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal serta diklat-diklat teknis perencanaan.	-Sumber daya aparatur yang potensial. -Kebijakan Nasional yang mendukung.
2	Terwujudnya sarana prasarana dan jaringan perencanaan (<i>planning-network</i>) yang memadai	-Masih kurangnya sarana pendukung untuk keperluan rapat-rapat koordinasi keluar daerah	-keterbatasan dana daerah secara keseluruhan. -keterbatasan sarana dan prasarana.	
3	Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal	-penyusunan dokumen perencanaan masih relatif terlambat/ belum tepat waktu.	-belum maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas koordinasi. -minimnya kultur dan kearifan sosial yang mendukung.	-manajemen kepemimpinan
4	Terwujudnya monitoring pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien.	-Belum maksimalnya fungsi penelitian dan pengembangan di Bappeda. -Rendahnya partisipasi	-Keterbatasan SDM di bidang Litbang. -Kebijakan bidang Litbang belum begitu mengikat.	-Sumber daya aparatur yang potensial. -Perkembangan IPTEK.

Salah satu faktor penyebab Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya yaitu:

1. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas kordinasi.
2. Belum adanya kebijakan nasional yang jelas yang menilai kinerja pegawai dan mengkaitkannya dengan kinerja SKPD.
3. Keterbatasan dana daerah secara keseluruhan.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.
5. Kurangnya kultur yang mendukung dan kearifan sosial.
6. Rendahnya minat aparatur untuk mengikuti diklat-diklat teknis perencanaan.
7. Terbatasnya dana penguatan SDM Bappeda.
8. Keterbatasan SDM di bidang Litbang.
9. Kebijakan bidang Litbang belum begitu mengikat.

Beberapa permasalahan dalam perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut⁴⁴:

1. Informasi/ data yang kurang lengkap.
2. Metodologi belum dikuasai.
3. Perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin bisa terlaksana.
4. Pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

⁴⁴Hasil Wawancara dengan ibu Nurhayati Munthe, Kabid Ekonomi Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

5. Ketidakpastian aparat pelaksana.
6. Masyarakat tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukung program atau kegiatan yang direncanakan.

Problem dalam penyusunan Renstra SKPD, antara lain sebagai berikut⁴⁵ :

- a. Lemahnya kordinasi antara SKPD dalam perencanaan.
- b. Visi-misi beberapa SKPD belum secara khusus mendukung pencapaian visi-misi daerah.
- c. Terdapat beberapa SKPD yang kurang akurat dalam melakukan *need assessment* atau analisa kebutuhan, di mana rencana program lebih merupakan keinginan, bukan kebutuhan.
- d. Beberapa SKPD lebih berorientasi pada pembangunan fisik, tanpa diimbangi dengan penyiapan SDM dan perencanaan program.
- e. Adanya *overlapping* (tumpang tindih) antar-SKPD (misalnya pembangunan fisik antara Dinas PU dengan dinas lain, program bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, dan lain-lain).
- f. Kurangnya program/kegiatan yang berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat (keterampilan, keramahan/*hospitality*, etos kerja, dan lain-lain).

⁴⁵Hasil Wawancara dengan ibu Nurhayati Munthe, Kabid Ekonomi Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

2. Upaya Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Pembangunan

Sesuai dengan peran Bappeda Labuhanbatu Utara dalam menjalankan programnya yaitu berpedoman pada rencana strategi dan program-program prioritas 5 (lima) tahun kedepan yang akan di jadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang perencanaan. Untuk itu kondisi yang diharapkan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara pada masa yang akan datang⁴⁶:

1. Program-program yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan sudah terencana, baik administrasi, teknis, maupun biaya.
2. Mengoptimalkan koordinasi internal di lingkungan Bappeda Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Mengoptimalkan hubungan kerja antara Bappeda dengan dinas-dinas dalam rangka keserasian pelaksanaan tugas.
4. Melakukan koordinasi perencanaan yang matang antara dinas-dinas yang terkait.
5. Perlu adanya penelitian yang akurat untuk kepentingan pembangunan daerah.
6. Sebagai tenaga-tenaga perencanaan masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus sesuai dengan kualifikasi.

⁴⁶Hasil Wawancara dengan ibu Nurhayati Munthe, Kabid Ekonomi Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait peran Bappeda dan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan oleh Bappeda selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yakni :⁴⁷

1. Kualitas SDM Aparatur Perencana dalam mendukung Tata Kelola dan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Globalisasi, perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan manajemen operasional program yang berimplikasi terhadap perubahan kebijakan pembangunan mengharuskan staf dan pejabat struktural perencana agar terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan di Bappeda. Selain itu kemajuan dan prestasi yang diraih oleh Bappeda Kabupaten/Kota lain menjadi pendorong bagi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk terus berupaya mengembangkan diri. Untuk itu perencanaan yang terkait dengan pengembangan SDM di Bappeda ke depan adalah upaya peningkatan kualitas SDM aparatur Bappeda termasuk peningkatan kualitas manajemen SDM yang diarahkan kepada peningkatan kinerja pegawai.

2. Partisipasi antar sesama pelaku pembangunan dan masyarakat

Makna partisipasi adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya di masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Wacana pelibatan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang positif dan keharusan dalam hal proses transparansi yang coba dibangun oleh pemerintah. Pelaksanaan partisipasi dapat berupa melibatkan masyarakat dalam sharing informasi, merumuskan tujuan,

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Jimmy Maulana Darmawan, Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Utara, pada tanggal 29 juli 2020

mensetting kebijakan, mengalokasikan sumber sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Dengan kata lain, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil hasilnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yakni keterlibatan masyarakat dan pelaku pembangunan di dalam kegiatan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Permasalahan yang terjadi adalah bahwa pelaksanaan forum musrenbang belum maksimal menjaring aspirasi dan pelibatan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam keikutsertaannya untuk mendukung perumusan tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan. Hal ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yakni mengedepankan dan menciptakan inovasi dalam rangka peningkatan minat masyarakat dan *stakeholder* dalam keikutsertaan mereka dalam forum-forum perencanaan pembangunan.

3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Keberhasilan perencanaan pembangunan terkait erat dengan keberhasilan koordinasi antar pembuat kebijakan, antar pelaku pembangunan, antar bidang dan lintas sektor pembangunan. Koordinasi sendiri berarti sebagai upaya pemupukan kesadaran akan tanggung jawab bersama dan dapat dikatakan sebagai problem solving untuk mencapai hasil yang maksimum. Dengan kata lain perencanaan pembangunan sangat tergantung kepada tugas-tugas pengkoordinasian yang

dilakukan. Proses perencanaan dan pelaksanaan tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan sering mengalami kendala dan hambatan dikarenakan koordinasi tidak berjalan dengan baik.

Banyak faktor yang bisa menghambat tugas-tugas pengkoordinasian yang sekaligus menghambat tugas-tugas perencanaan pembangunan diantaranya adalah: sikap atau ego sektoral antar pengambil kebijakan. Sesuai salah satu misi Kepala Daerah seperti yang tertuang pada dokumen rancangan RPJMD yakni meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta pengamalan agama di setiap sendi kehidupan maka tugas-tugas pengkoordinasian ke depan akan lebih ditingkatkan dengan pendekatan keagamaan, pendekatan manajerial dan pendekatan persuasif dengan didukung oleh prasarana dan pendanaan yang memadai.

4. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan harus terus menerus dilakukan dalam rangka menjamin apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi dilakukan sebagai bahan acuan dan penyempurnaan perencanaan tahun-tahun berikutnya. Secara umum fungsi pengendalian dan evaluasi di Bappeda adalah melakukan penilaian atas dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran pokok kebijakan jangka panjang pada RPJPD, capaian rencana program dan prioritas pada RPJMD, capaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dan melakukan penilaian terhadap capaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang telah direncanakan dan tercantum di dalam Renja.

Selama ini fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, diharapkan Bappeda akan lebih bergiat untuk melaksanakan dan memantapkan fungsi ini ke depan guna tercapainya visi Bappeda menjadi institusi perencana dengan perencanaan yang partisipatif, akuntabel, terintegrasi dan berkualitas.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur Bappeda akan dilakukan setiap tahun dengan kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan di daerah maupun di luar daerah, pemantapan akan pemahaman aparatur dan pejabat pengelola keuangan di Bappeda tentang tata cara dan mekanisme perencanaan pembangunan dan pengelolaan pendanaan juga akan dilakukan secara terus menerus melalui *brainstorming* di setiap kesempatan dan rapat-rapat staf di Bappeda serta penyusunan *schedule* pelaksanaan program/kegiatan per bidang dan penyusunan progressreport setiap kegiatan. Berbagai upaya ini diharapkan akan lebih dapat meningkatkan kinerja pendanaan dan pelayanan di Bappeda pada tahun-tahun yang akan datang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Utara didalam proses pembangunan daerah antara lain sebagai koordinator, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021, Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) setiap tahun, melaksanakan evaluasi terhadap anggaran yang sedang berjalan.
2. Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, proses politik, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap satuan unit kerja (SKPD), Keberhasilan Penyusunan Renstra SKPD Bappeda Labuhanbatu Utara dapat dilihat dari pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, SDM dan pendanaan serta komitmen pimpinan dan semua staf Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Yang menjadi kendala sehingga berpengaruh pada progres pelaksanaan program antara lain adalah Sumber daya manusia, kurangnya sarana dan

prasarana yang mendukung, kurang koordinasi, dan rendahnya kepedulian instansi sektoral.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas pembahasan dalam penulisan skripsi diatas, maka ada beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Hendaknya peran Bappeda dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan terus ditingkatkan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kordinasi dengan instansi terkait dengan menyarankan kepada satuan unit kerja pemerintah daerah untuk bekerja sesuai koridor perencanaan, guna terwujudnya bangunan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Penyusunan Renstra SKPD Bappeda ini harus dijadikan acuan bagi setiap bidang di Bappeda dalam menjalankan peran dan fungsi dalam rangka peningkatan kinerja lembaga maupun kinerja aparatur. sehingga ke depan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan dan kerangka pendanaan setiap tahun yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.
3. Hendaknya yang menjadi kendala sehingga berpengaruh pada progres pelaksanaan program antara lain Sumber daya manusia lebih ditingkatkan, demikian juga sarana dan prasarana maupun koordinasi diefektifkan, serta kepedulian instansi sektoral lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2014. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Elfindri, dkk. 2019. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Josef Mario Monterio, 2020. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mudrajad Kuncoro. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sirajjuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press.
- Sulistijo Sidarto Mulyo. 2018. *Proyek Infrastruktur & Sengketa Kontruksi*. Depok: Kencana.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- W.Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Jurnal Ilmu Pemerintahan. "Analisis Peranan Bappeda Dalam Pembangunan"
Volume 5, Nomor 1, Januari 2012.

Sukardi. "Peran Penegak Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi" Volume 46, Nomor 4, Juni 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Pasal 7 ayat 2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*, Pasal 6

D. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wii/kabupaten_Labuhanbatu_utara, diakses pada tanggal 8 januari 2019 pukul 20.⁰⁰ Wib.

LAMPIRAN

LEMBAR TANYA JAWAB WAWANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan sekaligus jawaban dari hasil wawancara, yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul : **“PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA”**

Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Bidang Fisik yaitu ibu Teti Rosita Nasution S.T., M.Si., dan Kepala Bidang Ekonomi yaitu Ibu Nurhayati Munthe, S.T., M.Si., dan diketahui oleh Sekjen Bappeda Labura yaitu Bapak Jimmy Maulana Darmawan, A.P., M.Si., pada tanggal 29 juli 2020 jam 14.20.

1. Apa saja visi dan misi BAPPEDA. Kemudian apakah visi dan misi BAPPEDA sudah sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah ?

Jawab:

Visi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 adalah:

” Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkualitas dan partisipatif melalui tenaga perencana tangguh dan profesional”.

Misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana yang profesional dan berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan melalui e-Government.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah.

Maka dari itu Visi dan misi bappeda sudah sejalan dengan visi dan misi pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat dengan membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan..

2. Bagaimana Peran BAPPEDA dalam Perencanaan strategi pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara ?

Jawab:

Untuk memaksimalkan perannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, terutama dalam mengkoordinasikan, menyerasikan, serta mensinergikan seluruh perencanaan baik antara seluruh instansi didalam jajaran pemerintahan maupun provinsi serta pembangunan

regional dan nasional baik dananya bersumber dari DAU/APBD dan dekonsentrasi (APBN), (DAK), dan sumber-sumber dana lainnya.

3. Bagaimana BAPPEDA Merumuskan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah di Labuhanbatu Utara ?

Jawab:

Perumusan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a) Mensinkronisasi, aktualisasi dan validasi data pembangunan bidang fisik seperti pembangunan infrastruktur gedung.
 - b) Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program / kegiatan pembangunan.
 - c) Meningkatkan kepesertaan *stakeholder* dan masyarakat dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Apakah BAPPEDA dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain ?

Jawab:

Iya, dalam menjalankan tugasnya Bappeda tidak dapat terlepas dengan organisasi perangkat daerah lainnya, dalam hal ini Bappeda harus bekerjasama yang baik dan saling berkoordinasi untuk memperoleh maksud dan tujuan bersama terutama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

5. Bagaimana BAPPEDA menjalani kerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan lain dalam menjalankan tugasnya ?

jawab:

Bappeda berkordinasi dengan OPD dalam hal pekerjaan program kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, Dalam hal ini instansi yang terkait seperti:

Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana (RENSTRA),

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

(RENJA OPD).

6. Apakah Perencanaan yang dibuat oleh BAPPEDA telah berjalan dan hasil perencanaan tersebut apakah bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya? Bisa ibu jelaskan sedikit mengenai manfaat tersebut secara nyata di masyarakat ?

Jawab:

Kegagalan pembangunan secara signifikan belum ada didapat, karena pada proses perencanaan sudah sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Namun ada beberapa kegiatan pembangunan yang pemanfaatannya belum maksimal, terutama seperti pembangunan gedung kantor yang tidak di manfaatkan pembangunan MCK yang tidak berfungsi atau tidak dimanfaatkan masyarakat.

7. Bagaimana proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara?

Jawab :

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsive, dan partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan.

8. Bagaimana penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara?

Musrenbang Daerah merupakan musyawarah tahunan untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah berdasarkan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RKPD. Dimana perencanaan sendiri diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Apa tujuan dibuatnya Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara?

Jawab:

Tujuannya untuk menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya dan menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya, sehingga mendapat kesepakatan penentuan program kerja apa saja yang diprioritaskan dengan menimbang dan mengingat kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan dana yang ada terhadap kebutuhan pembangunan.

10. Sejauh ini apa saja bentuk keberhasilan dalam tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Labuhanbatu Utara?

Jawab:

Terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti dokumen RPJPD, RKPD, LAKIP, KUA, PPAS, RENJA, dan Dokumen terkait dengan kajian tata ruang serta pelaksanaan musrenbang dan tugas pengkordinasian lainnya.

11. Apa akibat hukum atas kegagalan bangunan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan ?

Jawab:

Bappeda tidak memiliki wewenang untuk memberikan akibat hukum terhadap bangunan yang tidak selesai.

12. Apa penyebab gagalnya kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan?

Jawab:

Tidak efisiennya perencanaan dan implementasinya, munculnya gangguan ekonomi yang tidak terduga baik internal maupun eksternal.

13. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAPPEDA dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ?

Jawab:

Masih terdapat beberapa OPD yang kurang antusias penyampaian data terkait perencanaan, sehingga terjadi keterlambatan penetapan dokumen perencanaan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

14. Apa upaya BAPPEDA dalam menghadapi kendala-kendala tersebut ?

Jawab:

Bappeda menyarankan kepada OPD untuk bekerja sesuai koridor perencanaan, guna terwujudnya bangunan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

15. Apa yang menjadi langkah BAPPEDA secara sistematis dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara ?

Jawab:

Bappeda Labuhanbatu Utara dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh instansi dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara, guna terwujudnya sistem perencanaan yang baru yang harus bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Diketahui Sekjen Bappeda Labura

(Bpk. Jimmy Maulana Darmawan, A.P., M.Si.)



UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 114 /II.3-AU/UMSU-06/F/2020

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SENIN, 09 November 2020
Waktu : 12.30 WIB s.d 16.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	13.00-13.30	SYAHRANSAH 1606200349 48-SH-2020	1 IRFAN, S.H., M.Hum	1 HARISMAN, S.H., M.H 2 NURHILMIYAH, S.H., M.H	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OJEK ONLINE AKIBAT PEMBATALAN YANG DILAKUKAN KONSUMEN DITINJAU DARI KUH PERDATA (STUDI DI KANTOR GOJEK MEDAN)	HUKUM PERDATA
2	13.00-13.30	NURHALIMAH NASUTION 1606200239 47-SH-2020	1 BURHANUDDIN, S.H., M.H.,	1 Dr.ZAINUDDIN, S.H., M.H 2 RACHMAD ABDUH, S.H., M.H	PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3	13.35-14.05	AZRHA ZHARA BHASTIRA 1606200395 48-SH-2020	1 NURHILMIYAH, S.H., M.H	1 BURHANUDDIN, S.H., M.H., 2 FAISAL RIZA, S.H., M.H	TRANSAKSI JUAL BELI ITEM DALAM GAME ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	HUKUM BISNIS
4	13.35-14.05	DEDI SUSANTO SUTRISNO 1606200537 49-SH-2020	1 IRFAN, S.H., M.Hum	1 Dr.ZAINUDDIN, S.H., M.H 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.H	KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA COVID 19 (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MEDAN)	HUKUM ACARA
5	14.10-14.40	NURHALIZA 1606200441 50-SH-2020	1 IRFAN, S.H., M.Hum	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H 2 RAHMAT RAMADHANI, SH., MH	KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN DI ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA

Disetujui Oleh:
Wakil Rektor
Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum

Medan, 20 Rabiul Awal
06 November 2020M
1442H
PANITIA UJIAN
Sekretaris
Faisal, SH., M.Hum

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab .
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti